



P U T U S A N

Nomor 99/ Pid.B/ 2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutikno Bin Kasim
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakel RT.05 RW.01 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 99/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin KASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam Dakwaan Primair.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 7 Agustus 2020.
 - 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET.1. No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru.

Dikembalikan saksi korban BUDI SANTOSO Bin KATIMAN

- Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 15 Januari 2021
- 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru .

Dikembalikan kepada Saksi korban Sandi Bin JAIMIN melalui Saksi SUWITO Bin Alm SLAMET

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SUTIKNO Bin KASIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, pada sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di atas perahu MEKAR JAYA milik saksi korban Budi Santoso dan di atas perahu perahu TIRTA MINA milik saksi korban Sandi dan sdr. H. ABI, yang bersandar / berlabuh di Pelabuhan Perikanan Prigi alamat Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanjat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berada di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saat itu keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di atas perahu yang sedang berlabuh, setelah mengawasi keadaan sekitar aman, Terdakwa yang sudah hafal dan mengetahui jam berapa serta perahu mana yang tidak diawasi oleh pemilik karena terdakwa sehari – hari juga bekerja sebagai nelayan di pantai Prigi kemudian berjalan ke tepi pelabuhan mengambil gethek yang terbuat dari tripung bekas yang ada di pelabuhan yang biasanya di gunakan oleh ABK untuk menuju ke perahu lalu naik dan berdiri di atas gethek tersebut selanjutnya memegang / menarik tali jangkar dari perahu- perahu yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sehingga gethek tersebut bisa bergerak maju ke depan ke tengah Pelabuhan tempat perahu “MEKAR JAYA” diparkir / dijangkar lalu gethek tersebut terdakwa pepetkan pada perahu “MEKAR JAYA”, setelah itu Terdakwa memegang bibir / pinggir perahu, memanjat naik ke atas perahu “MEKAR JAYA” dan setelah berada di atas perahu “MEKAR JAYA” , Terdakwa mulai mencari barang-barang yang memiliki nilai jual dan menemukan sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. Seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru milik saksi korban Budi Santoso kemudian Genset tersebut terdakwa angkat lalu bawa pergi selanjutnya selang 2 hari kemudian masih dalam bulan Maret 2022 dengan cara yang sama, Terdakwa naik ke atas perahu “TIRTA MINA” mengambil sebuah Genset Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru milik saksi korban Sandi dan sdr. H. ABI.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil Genset tersebut, perahu “MEKAR JAYA dan perahu “TIRTA MINA” dalam keadaan kosong dan tidak ada penjaganya dan setelah berhasil mengambil Genset di perahu “MEKAR JAYA dan perahu “TIRTA MINA” kemudian barang – barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam miliknya, dibawa pulang ke rumahnya di Dusun Pakel Rt. 005 Rw.001 Desa Pakel Kec. Watulimo Kab.Trenggalek kemudian di sembunyikan di kebun yang berada di belakang rumahnya.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Budi Santoso dan saksi korban Sandi serta Sdr. H. ABI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud hendak di jual namun belum sempat

Halaman 3 dari 17 **Putusan Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, Terdakwa sudah ditangkap karena melakukan pencurian kolong / gelang jaring atas perahu yang diparkir / jangkar di Pelabuhan Pantai Prigi, yang mana saat di periksa Terdakwa juga mengakui telah mengambil Genset di perahu "MEKAR JAYA dan perahu "TIRTA MINA" tanpa izin, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi korban Sandi dan Sdr. H. ABI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa SUTIKNO Bin KASIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, pada sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di atas perahu MEKAR JAYA milik saksi korban Budi Santoso dan di atas perahu perahu TIRTA MINA milik saksi korban Sandi dan sdr. H. ABI, yang bersandar / berlabuh di Pelabuhan Perikanan Prigi alamat Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berada di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saat itu keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di atas perahu yang sedang berlabuh, setelah mengawasi keadaan sekitar aman, Terdakwa yang sudah hafal dan mengetahui jam berapa serta perahu mana yang tidak diawasi oleh pemilik karena terdakwa sehari – hari juga bekerja sebagai nelayan di pantai Prigi kemudian berjalan ke tepi pelabuhan mengambil gethek yang terbuat dari tripung bekas yang ada di pelabuhan yang biasanya di gunakan oleh ABK untuk menuju ke perahu lalu naik dan berdiri di atas gethek tersebut selanjutnya memegang / menarik tali jangkar dari perahu- perahu yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sehingga gethek tersebut bisa bergerak maju ke depan ke tengah Pelabuhan tempat perahu "MEKAR JAYA" diparkir / dijangkar lalu gethek tersebut terdakwa pepetkan pada perahu "MEKAR JAYA", setelah itu Terdakwa memegang bibir / pinggir perahu,

Halaman 4 dari 17 **Putusan Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Trk**



memanjat naik ke atas perahu “MEKAR JAYA” dan setelah berada di atas perahu “MEKAR JAYA”, Terdakwa mulai mencari barang-barang yang memiliki nilai jual dan menemukan sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. Seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru milik saksi korban Budi Santoso kemudian Genset tersebut terdakwa angkat lalu bawa pergi selanjutnya selang 2 hari kemudian masih dalam bulan Maret 2022 dengan cara yang sama, Terdakwa naik ke atas perahu “TIRTA MINA” mengambil sebuah Genset Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru milik saksi korban Sandi dan sdr. H. ABI.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil Genset tersebut, perahu “MEKAR JAYA dan perahu “TIRTA MINA” dalam keadaan kosong dan tidak ada penjaganya dan setelah berhasil mengambil Genset di perahu “MEKAR JAYA dan perahu “TIRTA MINA” kemudian barang – barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam miliknya, dibawa pulang ke rumahnya di Dusun Pakel Rt. 005 Rw.001 Desa Pakel Kec. Watulimo Kab.Trenggalek kemudian di sembunyikan di kebun yang berada di belakang rumahnya.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Budi Santoso dan saksi korban Sandi serta Sdr. H. ABI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud hendak di jual namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap karena melakukan pencurian kolong / gelang jaring atas perahu yang diparkir / jangkar di Pelabuhan Pantai Prigi, yang mana saat di periksa Terdakwa juga mengakui telah mengambil Genset di perahu “MEKAR JAYA dan perahu “TIRTA MINA” tanpa izin, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi korban Sandi dan Sdr. H. ABI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **BUDI SANTOSO bin KATIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib, yang mana saat itu Saksi bersama ABK yang lainnya akan berangkat berlayar dengan kapal perahu MEKAR JAYA mendapati mesin genset sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa perahu MEKAR JAYA pada saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kab. Trenggalek;
- Bahwa Saksi dan para ABK sudah berusaha mencari namun tidak ada yang melihat ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang di perahu MEKAR JAYA adalah mesin genset Merk Yamaha ET 1 No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru;
- Bahwa mesin genset tersebut merupakan perlengkapan dari perahu tersebut sebagai sumber tenaga untuk penerangan untuk membuat ikan berkumpul;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mendapat informasi kalau ada seorang nelayan telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo karena telah mengambil kolong jaring dan genset dan pelakunya adalah Terdakwa, yang juga mengakui kepada petugas Polsek Watulimo kalau Terdakwa juga mengambil genset di perahu MEKAR JAYA;
- Bahwa genset tersebut sebelumnya disimpan dan diikat dalam perahu MEKAR JAYA;
- Bahwa tali pengikatnya ketika ditemukan sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk membawa genset milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BASTOMI Bin TUKIMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di perahu MEKAR JAYA milik saksi Budi Santoso bertugas mengurus perahu apabila sudah di jangkar di pelabuhan sekaligus saksi juga ikut berlayar mencari ikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama ABK yang lainnya akan berangkat berlayar mencari ikan akan tetapi mendapati hilang mesin genset sudah tidak ada di tempatnya lagi;



- Bahwa mesin genset tersebut Merk Yamaha ET No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru adalah milik saksi Budi Santoso yang merupakan perlengkapan perahu untuk penerangan pada saat mencari ikan;
- Bahwa mesin genset tersebut sebelum hilang berada di atas perahu MEKAR JAYA yang sedang berlabuh / bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi alamat masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mendapat informasi ada seorang nelayan yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo karena telah mengambil kolong jaring dan genset dan ternyata Terdakwa mengakui kepada petugas kepolisian yang mengambil genset perahu MEKAR JAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil genset di perahu MEKAR JAYA;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **LUTFI SETIAWAN Bin SAMSURI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di perahu MEKAR JAYA milik saksi Budi Santoso yang bertugas mencari ikan di laut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama ABK yang lainnya akan berangkat berlayar mencari ikan mendapati mesin genset sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa mesin genset tersebut Merk Yamaha ET No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru adalah milik Saksi Budi Santoso, yang sebelum hilang berada di atas perahu MEKAR JAYA yang sedang berlabuh / bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi alamat masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa genset tersebut biasa ditaruh di atas perahu dan tidak ada kotak pengamannya serta tidak dikunci namun hanya di ikat dengan tali;
- Bahwa kondisi mesin genset tersebut masih bagus dan masih bisa di gunakan, yang mana genset tersebut di gunakan sebagai alat penerangan sewaktu menangkap ikan pada waktu mengangkat ikan dari jaring ke atas perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil genset tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



4. **SUWITO Bin Alm SLAMET**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK sekaligus pengurus perahu di perahu TIRTA MINA milik saksi Sandi dan sdr. H. ABI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, pada saat saksi berada di rumah, saksi diberitahu oleh salah satu kru ABK perahu TIRTA MINA bernama Sdr. Sanda Pamungkas yang akan berangkat mencari ikan di laut kalau mesin genset yang biasanya berada di atas perahu telah hilang kemudian saksi datang ke perahu TIRTA MINA untuk mengecek kebenaran laporan dari ABK tersebut lalu menanyakan kepada semua ABK yang berada di perahu namun tidak ada yang melihat;
 - Bahwa mesin genset tersebut Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru, sebelum hilang berada di atas perahu TIRTA MINA yang sedang berlabuh / bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi alamat masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
 - Bahwa genset tersebut biasa ditaruh di dalam perahu dan tidak ada kotak pengamanannya serta tidak dikunci;
 - Bahwa mesin genset tersebut masih bagus dan masih bisa di gunakan, yang mana genset tersebut di gunakan sebagai alat penerangan saat mengantgkat ikan dari jaring ke atas perahu;
 - Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mendapat informasi kalau ada seorang nelayan yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo karena telah mengambil kolong jaring, dan Terdakwa juga mengakui kalau telah mengambil genset di perahu TIRTA MINA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada kru TIRTA MINA untuk membawa genset tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **SANDA PAMUNGKAS Bin SUTIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK sekaligus pengurus perahu di perahu TIRTA MINA milik saksi Sandi dan sdr. H. ABI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, pada saat saksi berada di rumah, saksi diberitahu oleh salah satu kru ABK perahu TIRTA MINA bernama Sdr. Sanda Pamungkas yang akan berangkat mencari ikan di laut kalau mesin genset yang biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas perahu telah hilang kemudian saksi datang ke perahu TIRTA MINA untuk mengecek kebenaran laporan dari ABK tersebut lalu menanyakan kepada semua ABK yang berada di perahu namun tidak ada yang melihat;

- Bahwa mesin genset tersebut Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru, sebelum hilang berada di atas perahu TIRTA MINA yang sedang berlabuh / bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi alamat masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa genset tersebut biasa ditaruh di dalam perahu dan tidak ada kotak pengamanannya serta tidak dikunci;
- Bahwa mesin genset tersebut masih bagus dan masih bisa di gunakan, yang mana genset tersebut di gunakan sebagai alat penerangan saat mengantgkat ikan dari jaring ke atas perahu;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mendapat informasi kalau ada seorang nelayan yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo karena telah mengambil kolong jaring, dan Terdakwa juga mengakui kalau telah mengambil genset di perahu TIRTA MINA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada kru TIRTA MINA untuk membawa genset tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saat itu keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di atas perahu yang sedang berlabuh;
- Bahwa setelah mengawasi keadaan sekitar aman, Terdakwa yang karena sehari – hari juga bekerja sebagai nelayan di pantai Prigi sudah hafal dan mengetahui jam berapa serta perahu mana yang tidak diawasi oleh pemiliknya kemudian berjalan ke tepi pelabuhan lalu mengambil gethek yang ada di pelabuhan yang biasanya di gunakan oleh ABK untuk menuju ke perahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik di atas gethek yang terbuat dari tripung bekas lalu berdiri di atas gethek tersebut selanjutnya memegang / menarik tali dari perahu- perahu yang sedang berlabuh tersebut

Halaman 9 dari 17 **Putusan Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Trk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sampai ke tengah Pelabuhan tempat perahu "MEKAR JAYA" dijangkar lalu gethek tersebut Terdakwa pepetkan pada perahu "MEKAR JAYA", setelah itu Terdakwa memegang pinggir perahu, memanjat naik ke atas perahu "MEKAR JAYA" dan setelah berada di atas perahu "MEKAR JAYA" Terdakwa mulai mencari barang-barang yang memiliki nilai jual dan menemukan sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru kemudian genset tersebut Terdakwa angkat di bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selang 2 hari kemudian dengan cara yang sama, Terdakwa naik ke atas perahu "TIRTA MINA" mengambil sebuah genset Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru;
- Bahwa Terdakwa membawa masing-masing dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pakel Rt. 005 Rw.001 Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek lalu di sembunyikan di kebun rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual genset-genset tersebut akan tetapi belum sempat menjual karena tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil genset-genset tersebut tanpa seizin pemilik maupun kru kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 7 Agustus 2020.
- Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 15 Januari 2021
- 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET.1. No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru.
- 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek berjalan ke tepi pelabuhan lalu mengambil gethek yang ada di pelabuhan yang biasanya di gunakan oleh ABK untuk menuju ke perahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik di atas gethek yang terbuat dari tripung bekas lalu berdiri di atas gethek tersebut selanjutnya memegang



/ menarik tali dari perahu- perahu yang sedang berlabuh tersebut hingga sampai ke tengah Pelabuhan tempat perahu "MEKAR JAYA" milik Saksi Budi Santoso dijangkar lalu gethek tersebut Terdakwa pepatkan pada perahu "MEKAR JAYA", setelah itu Terdakwa memegang pinggir perahu, memanjat naik ke atas perahu "MEKAR JAYA" dan setelah berada di atas perahu "MEKAR JAYA" Terdakwa mulai mencari barang-barang yang memiliki nilai jual dan menemukan sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru kemudian genset tersebut Terdakwa angkat di bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara yang sama, Terdakwa naik ke atas perahu "TIRTA MINA" milik Sdr. Sandi dan H. Abi mengambil sebuah genset Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru yang terdakwa bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membawa masing-masing dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pakel Rt. 005 Rw.001 Desa Pakel Kec. Watulimo Kab.Trenggalek lalu di sembunyikan di kebun rumahnya;
- Bahwa belum sempat menjual karena tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil genset-genset tersebut tanpa seizin pemilik maupun kru kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **SUTIKNO Bin KASIM** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek berjalan ke tepi pelabuhan lalu mengambil gethek yang ada di pelabuhan yang biasanya di gunakan oleh ABK untuk menuju ke perahu;



- Bahwa kemudian Terdakwa naik di atas gethek yang terbuat dari tripung bekas lalu berdiri di atas gethek tersebut selanjutnya memegang / menarik tali dari perahu- perahu yang sedang berlabuh tersebut hingga sampai ke tengah Pelabuhan tempat perahu "MEKAR JAYA" milik Saksi Budi Santoso dijangkar lalu gethek tersebut Terdakwa pepetkan pada perahu "MEKAR JAYA", setelah itu Terdakwa memegang pinggir perahu, memanjat naik ke atas perahu "MEKAR JAYA" dan setelah berada di atas perahu "MEKAR JAYA" Terdakwa mulai mencari barang-barang yang memiliki nilai jual dan menemukan sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru kemudian genset tersebut Terdakwa angkat di bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara yang sama, Terdakwa naik ke atas perahu "TIRTA MINA" milik Sdr. Sandi dan H. Abi mengambil sebuah genset Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru yang terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan berpindahnya barang milik Saksi Budi Santoso yaitu sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. Seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru yang sebelumnya berada di perahu MEKAR JAYA dan sebuah genset milik Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru milik saksi korban Sandi dan sdr. H. ABI yang sebelumnya berada di perahu TIRTA MINA yang sedang berlabuh di pelabuhan perikanan Prigi, Kab. Trenggalek, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki barang milik dari Korban hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa membawa genset-genset dalam perkara ini ke rumahnya. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa barang yang diambil dari Korban tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik Korban, selain itu juga Terdakwa berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa ijin dari Korban, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek berjalan ke tepi pelabuhan lalu mengambil gethek yang ada di pelabuhan yang biasanya di gunakan oleh ABK untuk menuju ke perahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik di atas gethek yang terbuat dari tripung bekas lalu berdiri di atas gethek tersebut selanjutnya memegang / menarik tali dari perahu- perahu yang sedang berlabuh tersebut hingga sampai ke tengah Pelabuhan tempat perahu "MEKAR JAYA" milik Saksi Budi Santoso dijangkar lalu gethek tersebut Terdakwa pepatkan pada perahu "MEKAR JAYA", setelah itu Terdakwa memegang pinggir perahu, memanjat naik ke atas perahu "MEKAR



JAYA” dan setelah berada di atas perahu “MEKAR JAYA” Terdakwa mulai mencari barang-barang yang memiliki nilai jual dan menemukan sebuah genset Merk Yamaha ET 1 No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru kemudian genset tersebut Terdakwa angkat di bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan cara yang sama, Terdakwa naik ke atas perahu “TIRTA MINA” milik Sdr. Sandi dan H. Abi mengambil sebuah genset Merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru yang terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi genset pada kapal MEKAR JAYA sebelumnya diikat oleh tali dan ditemukan dalam keadaan terpotong sedangkan Terdakwalah yang mengambil genset tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa dalam mengambil genset dalam kapal MEKAR JAYA haruslah melepaskan atau memotong tali yang mengikat genset tersebut sehingga masuk ke dalam kategori *membongkar* ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditangkap maupun ditahan maka sepanjang mengenai yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 7 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET.1.No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan milik dari saksi korban BUDI SANTOSO Bin KATIMAN maka sudah sepatutnya dikembalikan saksi korban BUDI SANTOSO Bin KATIMAN

- Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 15 Januari 2021
- 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru .

Dikarenakan milik dari Saksi korban Sandi Bin JAIMIN yang tanggung jawab pengelolaannya ada pada Saksi SUWITO Bin Alm SLAMET maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi korban Sandi Bin JAIMIN melalui Saksi SUWITO Bin Alm SLAMET

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas kejahatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO Bin KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 7 Agustus 2020.
 - 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET.1. No. seri L5 3380510 dengan tangki bensin warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban BUDI SANTOSO Bin KATIMAN

- Kwitansi pembelian Genset merk Yamaha ET.1 tanggal 15 Januari 2021

Halaman 16 dari 17 **Putusan Nomor: 99/Pid.B/2022/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Genset merk Yamaha ET No. seri 3369765 dengan tangki bensin warna biru .

Dikembalikan kepada Saksi korban Sandi Bin JAIMIN melalui Saksi SUWITO Bin Alm SLAMET;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari JUMAT, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rivan Rinaldi, S.H., M.H. , Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Marcellino Gonzales S, S.H., M.Hum.,LL.M

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.H.